

**ABSTRAK**  
**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Terhadap Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kampung  
Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kota Cirebon)

Oleh :

**MIANA SEKARFITRI**  
NIM : E1A012188

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian dari suatu perkawinan tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang menjadi kendala tidak dapat diterapkannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kampung Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kota Cirebon, sehingga penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala tidak dapat diterapkannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kampung Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kota Cirebon.

Hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu, bahwa perkawinan di Kampung Benda Kerep menggunakan sistem perkawinan adat yang sudah berlangsung turun temurun, di sana rata-rata usia kawin berkisar pada usia 15 tahun. Orang tua mereka mengawinkan anaknya pada usia yang masih dini karena menghindari perbuatan zina. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Di Bawah Umur, Kampung Benda Kerep

## ABSTRACT

Marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on the One God. To fulfill the natural needs of man with the attainment of a marriage, the Marriage Law has established the basis and conditions to be fulfilled in marriage. One is in Article 7 paragraph (1) Constitution Number 1 Year 1974 concerning Marriage which reads: "Marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman reaches the age of 16 (sixteen) years."

The problems contained in this essay is what factors become obstacles can not be applied Article 7 of Constitution Number 1 Year 1974 About Marriage in Benda Kerep Village of Argasunya at Cirebon city, so the authors use sociological juridical approach method is research that aims to gain knowledge law by jumping directly into the object to know the factors that become obstacles can not be applied Article 7 of Law Number 1 Year 1974 About Marriage in Kampung Benda Kerep Village Argasunya City Cirebon.

The results obtained by the authors that the marriage in Benda Kerep Village using traditional marriage system that has lasted for generations, there the average age of marriage ranged at the age of 15 years. Their parents marry their children at an early age for avoiding adultery. This is certainly contrary to the provisions of Article 7 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage concerning the age limit of marriage.

Keywords : Marriage, Under Age, Benda Kerep Village